

BAB III

Keuntungan Ekonomi sebagai Penyebab Ketidapatuhan Inggris

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai Inggris yang melakukan tindakan ketidapatuhan terhadap *Basel Convention*. Inggris melakukan ekspor sampah elektronik menuju negara-negara Afrika Barat seperti Ghana, Nigeria, Pantai Gading, dan Kongo, serta negara-negara di Asia. Tidak berhenti sampai di situ, Inggris juga mengirimkan limbah berbahayanya menuju Brazil, walaupun akhirnya tertangkap oleh otoritas setempat. Untuk mengetahui alasan ketidapatuhan Inggris ini, teori yang diajukan oleh Ronald B. Mitchell bisa digunakan. Menurut Mitchell, sebuah negara akan melakukan ketidapatuhan karena ada keuntungan ekonomi, dan juga adanya kelemahan dari perjanjian internasional yang diikuti.

3.1. Teori Ketidapatuhan dan Keuntungan Ekonomi bagi Inggris

Seperti yang telah digambarkan pada BAB II, Inggris telah melakukan ekspor sampah elektronik menuju negara-negara berkembang secara ilegal. Kegiatan ini merupakan tindakan yang dilarang oleh *Basel Convention*, sebuah rezim internasional yang mengatur perpindahan sampah elektronik (Environmental Investigation Agency, 2011). Dengan demikian, Inggris dikategorikan telah melakukan ketidapatuhan terhadap *Basel Convention*. Ronald B. Mitchell (1996) menjelaskan alasan sebuah negara tidak patuh terhadap hukum internasional. Mitchell membagi tiga jenis ketidapatuhan negara terhadap sebuah hukum internasional yang telah disetujuinya, yaitu ketidapatuhan karena preferensi; ketidapatuhan karena ketidakmampuan; ketidapatuhan karena kelengahan. Ketiga-tiganya memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menjelaskan alasan sebuah negara tidak mematuhi hukum internasional.


Dalam hal ketidapatuhan dikarenakan preferensi, kepatuhan dan ketidapatuhan suatu aktor terhadap suatu perjanjian adalah pilihan sehingga rasionalitas negara bermain penuh (Mitchell, 1996). Artinya, logika untung-rugi akan mendominasi pada proses ketidapatuhan ini. Misal, sebuah negara untuk patuh dalam suatu perjanjian internasional, membutuhkan ongkos yang terlalu besar dan memberatkan. Sedangkan apabila negara tidak patuh akan suatu

perjanjian, ternyata lebih menguntungkan daripada memilih untuk patuh. Dalam hal ini, negara akan lebih memilih untuk tidak patuh daripada untuk patuh. Ronald B. Mitchell dalam hal ini, juga menyebut ketidakpatuhan karena preferensi sebagai ketidakpatuhan yang secara sadar disengaja.

Ketiadaan penegakan kuat atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta perjanjian internasional juga menjadi pertimbangan untuk tidak patuh (Mitchell, 1996). Apabila peran rezim yang mengatur sebuah perjanjian lemah, maka akan menimbulkan ketidakpatuhan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sebuah negara ketika melakukan ketidakpatuhan tidak akan menimbulkan efek apapun, termasuk mendapatkan sebuah sanksi. Padahal dalam sisi yang lain, apabila sebuah negara melakukan ketidakpatuhan, negara itu akan mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi inilah, akhirnya negara memilih untuk tidak patuh.

Ada keuntungan secara materil apabila Inggris tidak mematuhi konvensi lingkungan internasional ini (Ciafani, 2012). Skema perpindahan tangan sampah elektronik dari pihak eksportir dan pihak importir dilakukan menggunakan dua cara, yaitu *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C). Skema B2B memungkinkan sebuah perusahaan akan memangkas biaya pengolahan sampah elektronik yang begitu tinggi karena ada disparitas harga. Sedangkan skema B2C memungkinkan sebuah perusahaan ataupun eksportir mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan langsung sampah elektronik kepada masyarakat negara importir. Berikut bagan yang menjelaskan arus perpindahan ilegal sampah elektronik Inggris menuju negara-negara berkembang:

Bagan 3.1. Arus Perpindahan Sampah Elektronik Inggris dan Keuntungan Ekonominya



Sumber: Diolah dari Environmental Investigation Agency 2011, Basel Convention 2011, dan Ciafani 2012

Bagan di atas menggambarkan bagaimana Inggris setidaknya mendapatkan keuntungan dari pengiriman sampah elektronik melalui dua cara. Skema B2B dilakukan antara perusahaan atau otoritas pengolah sampah elektronik di Inggris dengan perusahaan pengolahan sampah elektronik di negara berkembang. Sedangkan skema B2C dilakukan oleh perusahaan atau otoritas pengolah sampah elektronik di Inggris dengan masyarakat negara berkembang.

Menurut Ciafani (2012), dalam skema B2B, perusahaan memilih untuk mengirim sampah elektroniknya menuju negara berkembang karena ada selisih harga yang tinggi apabila perusahaan tersebut mengolah sendiri sampah elektroniknya dengan membayar perusahaan negara berkembang untuk mengolah. Lebih lanjut, Ciafani menjelaskan bahwa setidaknya sebuah perusahaan penghasil sampah elektronik perlu membayar sekitar 60.000 euro kepada perusahaan pengolahan sampah elektronik hanya untuk mengolah 15.000 ton sampah

elektronik. Dalam kasus yang lain, apabila sampah elektronik itu diselundupkan dan diolah di luar negeri dan kemudian di impor kembali, biaya yang diperlukan hanya 5000 euro.

Pada tahun 2007, ketika Inggris mengimplementasikan *UK the Transfrontier Shipment of Waste Regulations*, banyak perusahaan pengolahan sampah elektronik berdiri. Pendirian perusahaan pengolahan sampah elektronik ini diharapkan mampu untuk mengolah 1,5 juta ton sampah elektronik di Inggris. Namun, pada tahun 2009, data yang tercatat hanya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya mengolah satu pertiga jumlah total sampah elektronik yang ada, atau hanya 500.000 ton sampah elektronik (Environmental Investigation Agency, 2011). Sisanya berpindah tangan ke pasar gelap dan dikirimkan ke luar negeri. Sementara itu, perusahaan penghasil sampah elektronik bertanggung jawab dalam fenomena ini. Sampah elektronik yang dikirim ilegal menuju negara-negara itu termasuk perkakas elektronik bekas milik pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris misalnya.

Dalam skema B2C, Inggris dimungkinkan mampu mendapatkan uang secara langsung. Investigasi *Environmental Investigation Agencies* menyebutkan salah satu penyelundup sampah elektronik dari Inggris, tepatnya dari London Timur, bisa menjual 1000 komputer bekas tiap bulannya, dan setiap unit komputer bekas dapat dihargai seharga 3 poundsterling. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa di tiap bulannya, dengan hanya satu penyelundup saja, Inggris dapat mendapatkan 3000 euro (Environmental Investigation Agency, 2011). Di dalam investigasi yang lain, sebuah perusahaan bernama *Environmental Waste Controls Ltd* yang berada di London Selatan, bekerjasama dengan *Sanak Ventures Ltd*, menyelundupkan televisi bekas dan pemutar video bekas ke Nigeria. Dari investigasi yang didapat, penyelundup itu mampu menjual tujuh ton televisi bekas dan pemutar video bekas di tiap minggunya, padahal di tiap setnya mampu dihargai 1,5 poundsterling hingga 2 poundsterling. Diketahui, *Environmental Waste Controls Ltd* sendiri adalah perusahaan pengelola sampah elektronik yang menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Asda, Tesco and Morrisons, Network Rail, Barclays, dan Hilton Hotels. Bahkan, *Environmental Waste Controls Ltd* juga merupakan mitra pengolah sampah elektronik bagi agensi pemerintah Inggris sendiri (Environmental

Investigation Agency, 2011). Di Greater London, *Environmental Waste Controls Ltd* mengoperasikan *Croydon Council* yang mengekspor televisi bekas ke Nigeria dan Ghana dengan harga 70 poundsterling per unitnya (Environmental Investigation Agency, 2011).

Penghubung antara pihak pengoleksi sampah elektronik dengan negara penerima juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Para penghubung ini mencari klien dari luar negeri, kemudian mengumpulkan sampah elektronik di Inggris, dan akhirnya mengirimkannya dengan cara diselundupkan (Environmental Investigation Agency, 2014). Para penghubung ini menampung sampah elektronik dari berbagai perusahaan dan bahkan dari pemerintahan. Sebuah perusahaan di Inggris bernama *PC Disposals* adalah penghubung dengan negara importir seperti Tiongkok dan negara-negara Afrika Barat. *PC Disposals* mengumpulkan sampah elektronik dari Inggris dan negara Eropa lainnya dengan cara menggunakan telepon atau via situs internet perusahaan. Setelah terkumpul, *PC Disposals* akan mengirimnya ke luar negeri. *PC Disposals* menjual satu unit komputer bekas dengan harga 2 poundsterling, hingga 2,5 poundsterling. Bahkan, dalam beberapa kasus, satu komputer bekas dapat dihargai 3 poundsterling. Penyelundupan ditujukan ke Tiongkok oleh perusahaan berbasis di London Timur (Environmental Investigation Agency, 2011). Kasus yang lain dilakukan Joe Benson pada tahun 2014. Joe Benson mengirimkan sampah elektronik menuju Afrika Barat seberat 46 ton melalui jalur laut. Diperkirakan dengan mengirimkan sampah elektronik semasih itu, Joe Benson akan mendapatkan uang sebanyak 32.000 poundsterling (The Guardian, 2014).

Terkadang pengiriman sampah elektronik Inggris dicampur dengan sampah berbahaya lain seperti popok bekas, hingga sampah rumah tangga. Pada Juni 2019, sebuah perusahaan pengelola limbah *Biffa Waste Services Ltd* yang berkantor pusat di High Wycombe, Inggris, terbukti melakukan tindakan ini (The Guardian, 2019). Di tahun 2015, Biffa mengirimkan 5.836 ton limbah berbahaya menuju Tiongkok dengan nilai transaksi 350.000 poundsterling. Pada tahun yang sama pula, Biffa juga mengirimkan 4.992 ton limbah berbahaya yang telah dicampur dengan nilai transaksi 290.000 poundsterling.

Sayangnya, hanya ada sedikit informasi terperinci terkait transaksi keuangan berkaitan dengan perdagangan ilegal sampah elektronik (UNODC,

2012). Transaksi antara pelaku di Inggris menuju negara importir seringkali bersifat rahasia dan susah sekali untuk dilacak. Bahkan, persetujuan dalam penentuan harga antara penjual dan pembeli biasanya menggunakan memo dan pengiriman uangnya pun tidak menggunakan metode pengiriman uang populer seperti transfer melalui perbankan. Pengiriman uang biasanya menggunakan wesel atau pengiriman uang secara manual. Hal inilah akhirnya yang membuat transaksi uang antara penjual dan pembeli sampah elektronik sulit untuk dideteksi (UNODC, 2012). Namun, gambaran harga yang telah dijelaskan di atas mampu menjadi acuan yang cukup untuk membuktikan bahwasanya Inggris mendapatkan keuntungan yang besar dari perpindahan sampah elektronik secara ilegal menuju negara-negara berkembang. Hal yang selanjutnya perlu disoroti adalah adanya sirkulasi ekonomi yang mapan antara Inggris dengan negara-negara importir. Sirkulasi ini ada karena senantiasa ada faktor permintaan dan faktor penawaran, dan pada akhirnya terciptalah pasar.

3.2. Pasar yang Tercipta Sempurna antara Inggris dengan Negara Berkembang

Studi yang dilakukan oleh *Environmental Services Association Education Trust* (ESAET) pada tahun 2014 memberitahukan bahwa untuk mengolah sampah elektronik di Inggris, perlu menggunakan biaya yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan, untuk mengolah sampah elektronik, sebuah perusahaan diharuskan memiliki standar-standar yang tinggi. Dimulai dari teknologi pengolahan yang berharga mahal, hingga standar-standar kepegawaian yang harus dimiliki (Bisschop, 2012). Apabila sampah elektronik di ekspor ke luar negeri, terkhususnya negara berkembang, tidak memiliki standar yang ketat dalam industri pengolahan (Palmeira, 2018). Standar pengolahan sampah di negara maju berbeda jauh apabila dibandingkan dengan negara berkembang. Sampah elektronik yang dikirim tidak diolah dan dibawa kembali ke negara pengirim, namun dijual atau diletakkan saja di negara-negara berkembang. Di kasus yang lain, perpindahan sampah elektronik memang sengaja diselundupkan menuju negara berkembang tanpa tujuan apapun selain menjadikan negara berkembang sebagai tempat terakhir sampah elektronik berada.

Inggris mengalami kesulitan dalam menangani naiknya jumlah sampah elektronik di dalam negerinya. Konsumsi benda elektronik yang terus menanjak


tidak diimbangi dengan tempat yang minim untuk pengolahan sampah elektronik. Diketahui, setiap orang di Inggris setidaknya menghasilkan 24,9 kilogram sampah elektronik di tiap tahunnya (Scroxtton, 2019). Angka ini melebihi rata-rata orang Uni Eropa yang hanya menghasilkan sampah elektronik sebesar 17,7 kilogram di tiap tahunnya. Angka ini bisa begitu tinggi dikarenakan gaya hidup masyarakat Inggris yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang reparasi benda elektronik yang sudah rusak. Masyarakat Inggris cenderung langsung membuang begitu saja benda elektronik yang mereka anggap tidak berfungsi dan tidak mengusahakan untuk mereparasinya terlebih dahulu (The Restart Project, 2016). Selain itu, biaya pengolahan sampah elektronik yang tinggi juga merupakan masalah yang lain bagi Inggris.

Noriyoshi Takemura menjelaskan, negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang lemah, membutuhkan sebuah hal yang mampu memperbaiki kondisi perekonomiannya. Dengan itu, negara berkembang mengesampingkan faktor lingkungan, akan bersedia untuk menerima sampah berbahaya dari luar negeri untuk dikelola diwilayahnya. Hal inilah yang memunculkan permintaan dari negara berkembang yang tentunya membuat negara maju mudah untuk mengirimkan sampah elektronik (White, 2010). Nigeria dan Ghana misalnya, kedua negara ini bersedia menerima sampah elektronik dari Inggris guna memperbaiki keadaan ekonomi masyarakatnya (Basel Convention, 2011). Inggris yang merupakan negara eksportir, dalam hal ini, akan mengirimkan sampah elektroniknya ke negara-negara berkembang karena memang ada permintaan dari negara berkembang seperti Nigeria dan Ghana. Faktor permintaan atas teknologi yang murah juga merupakan alasan negara berkembang bersedia menerima sampah elektronik. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh trtworld.com terhadap penjual sampah elektronik bekas, Bello Ibrahim, mengatakan bahwa masyarakat Nigeria lebih menyukai membeli elektronik bekas daripada menghabiskan uangnya untuk membeli barang yang baru (Lawal, 2019). Di negara-negara berkembang misalnya, sering muncul permintaan akan perkakas komputer dengan harga murah walaupun kondisi bekas. Di negara maju, komputer di sekolah dan lembaga pendidikan biasanya hanya digunakan paling lama selama empat tahun, dan setelah itu akan dibuang. Maka setelah itu, komputer-komputer bekas itu akan direparasi kembali, dan kemudian dijual dengan harga murah di negara-negara berkembang (Bisschop, 2012). Seperti

yang dijelaskan sebelumnya, Inggris adalah pengeksport sampah elektronik terbesar di Nigeria.

Faktor permintaan yang muncul dari negara-negara berkembang membuat kalkulasi rasional Inggris menjadi lebih kuat agar negara ini mengirimkan sampah elektroniknya. Tentu, Inggris akan mendapatkan keuntungan ekonomi dalam kondisi ini (Environmental Investigation Agency, 2011). Dalam hal ini, telah tercipta pasar dengan faktor permintaan dan faktor penawaran, yang terbentuk di antara Inggris dengan negara-negara importir (Palmeira, 2018). Berikut bagan yang menjelaskan lebih mudah pasar antara Inggris dengan negara-negara berkembang:

Bagan 3.2. Pasar yang Tercipta antara Inggris dengan Negara Berkembang



Sumber: Diolah dari Basel Convention 2011, Ciafani 2012, dan Rob White 2010

Dari bagan di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk dari faktor penawaran dan permintaan yang ada di antara Inggris dan negara berkembang selaku negara importir. Di antara keduanya telah tercipta kepentingan yang akhirnya menciptakan pasar. Inggris hadir dengan kepentingan akan pengolahan, pembuangan dan penjualan sampah elektronik miliknya. Sedangkan negara berkembang ingin memacu ekonomi negaranya beserta adanya teknologi yang murah.

Dengan adanya sirkulasi ekonomi yang seolah-olah menguntungkan pihak eksportir dalam hal ini Inggris ataupun importir, timbul sebuah pemakluman yang selanjutnya dikritik oleh para ilmuwan lingkungan (Basel Action Network, 2018). Di balik keuntungan yang seolah-olah hadir di antara kedua pihak itu, pada dasarnya, di pihak importir mengalami kerugian yang tidak bisa diremehkan. Bencana lingkungan yang membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya adalah konsekuensi. Dalam hal ini, dengan adanya fenomena perpindahan ilegal sampah elektronik menuju negara-negara berkembang, disimpulkan bahwa terdapat eksternalitas pembiayaan dari sebuah produk elektronik. Dalam pembuatan perkakas elektronik, biaya untuk pengolahan kembali ditiadakan dari biaya total pembuatan perkakas tersebut (Basel Action Network, 2018). Dengan adanya eksternalitas pembiayaan ini, pada akhirnya berimbas pada sampah elektronik yang minim pendanaan untuk diolah kembali.

Aliran sampah elektronik dari Inggris akan banyak diolah oleh industri pengolahan sampah informal. Industri pengolahan informal sendiri merujuk pada proses daur ulang limbah yang dilakukan oleh pemulung atau orang-orang yang tidak memiliki keahlian, dengan tujuan untuk memproses dan mengambil material-material yang masih bisa dimanfaatkan dari sampah elektronik itu sendiri (Wilson DC, 2006) . Proses pemulungan sampah adalah hal yang sangat krusial dalam industri pengolahan sampah informal di negara-negara berkembang. Di Lagos, Nigeria misalnya, jumlah pemulung sangatlah tinggi yang berperan dalam pengolahan sampah. Dengan adanya proses perpindahan sampah elektronik ini, maka secara tidak langsung telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat negara berkembang (Wilson DC, 2006). Tercatat, sekitar setidaknya 80.000 orang terlibat langsung dalam sektor daur ulang limbah elektronik, diantaranya di situs pembuangan di Olusosun, Odo iya Alaró dan Alaba rago, Nigeria (Ogungbuyi, 2012).

Walaupun begitu, penelitian yang dilakukan oleh Basel Action Network menunjukkan, para pekerja industri informal pengolahan sampah elektronik di negara-negara berkembang memiliki permasalahan yang serius. Karena tidak adanya sistem pengolahan yang memadai untuk sampah elektronik, akhirnya sampah tersebut menghasilkan masalah. Sampah elektronik menciptakan penyakit yang berbahaya bagi para pekerja. Selain itu, komposisi para pekerja yang bekerja

di industri pengolahan sampah elektronik juga masih melibatkan anak-anak di bawah umur. Industri pengolahan sampah merekrut anak-anak sebagai bagian pekerja yang nantinya bergumul dengan limbah-limbah berbahaya itu (TC Nzeadibe, 2008) .

Negara tujuan perpindahan sampah elektronik biasanya tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengolahan sampah elektronik itu. Pada akhirnya, negara tujuan hanya mengandalkan cara manual yang pada gilirannya, tidak memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kesehatan. Sampah elektronik dibedah begitu saja menggunakan tangan hampa tanpa menggunakan perkakas yang memadai. Kawat-kawat tembaga dikupas dengan sembarangan, layar televisi dihancurkan menggunakan palu, untuk diambil komponen-komponen berharganya. Setelah itu, sisa-sisa dari sampah elektronik akan dibuang begitu saja tanpa mengalami proses yang lebih lanjut. Pada tahap ini, bencana lingkungan akan muncul akibat kelalaian penanganan (Environmental Investigation Agency, 2011). Dengan adanya proses perpindahan sampah elektronik ini, maka secara tidak langsung, ketidakpatuhan Inggris terhadap *Basel Convention*, telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat negara berkembang.

Sampah elektronik Inggris tidak hanya berisi material-material yang mampu merusak lingkungan. Di dalam sampah elektronik, terdapat material yang memiliki nilai ekonomis. Setelah mengalami pengolahan, sampah elektronik akan terpisah-pisah menjadi bahan baku kembali. Bahan baku yang dimaksud itu seperti tembaga, alumunium, hingga kandungan emas. Di tahun 2016, bahan baku berharga yang bisa didapatkan dari sampah elektronik ditaksir mencapai 55 milyar Euro (United Nations University, 2017). Artinya, pada dasarnya, sampah elektronik bukanlah sebuah benda yang tidak bernilai sama sekali. Sampah elektronik memiliki nilai ekonomis yang sangat menggiurkan. Berikut tabel yang menunjukkan kandungan material berharga pada sampah elektronik:

Tabel 3.1. Potensi Nilai dari Material Sampah Elektronik di Dunia pada Tahun 2016

| Material | Kiloton | Dalam Juta Euro |
|-------------------------|---------|-----------------|
| Besi (Fe) | 16.283 | 3.582 |
| Tembaga (Cu) | 2.164 | 9.524 |
| Alumunium Dioksida (Al) | 2.472 | 3.585 |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Perak (Ag) | 1,6 | 884 |
| Emas (Au) | 0,5 | 18.840 |
| Paladium (Pd) | 0,2 | 3.369 |
| Plastik | 12.230 | 15.043 |

Sumber: United Nations University 2017

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya sampah elektronik memiliki nilai yang berharga. Akibat nilai ekonomis yang dimiliki oleh sampah elektronik, akhirnya, menjadikan benda ini mampu menjadi komoditas yang layak untuk mengalami proses ekspor-impor. Dengan begitu Inggris seolah menjual benda yang dapat dikatakan masih berharga. Negara berkembang bersedia untuk menerima bahkan membeli dari negara maju untuk diolah di negaranya. Padahal, kegiatan ini telah jelas dilarang oleh *Basel Convention*. Negara berkembang akan mendapatkan keuntungan apabila bersedia menerima benda ini dengan setidaknya dua keuntungan. Pertama, ketika sampah elektronik yang telah diimpor memasuki perusahaan pengolahan, proses ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan pengolahan sampah elektronik akan merekrut masyarakat untuk dipekerjakan dan menjadi bagian dari rantai proses pengolahan itu. Kedua, setelah sampah elektronik mengalami pengolahan, maka akan menghasilkan bahan baku berharga yang bisa digunakan untuk pembuatan benda elektronik kembali, ataupun digunakan untuk hal lainnya.

Dari penjelasan di atas, Inggris melakukan ketidakpatuhan terhadap *Basel Convention* dikarenakan adanya keuntungan. Dengan mengekspor sampah elektroniknya ke negara-negara berkembang, Inggris akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda (Bisschop, 2012). Pertama, Inggris akan kehilangan kewajiban untuk mengolah sampah dimana biaya untuk pendauran ulang sampah sangat tinggi. Kedua, dengan mengekspor sampah elektroniknya ke luar negeri, Inggris mendapatkan keuntungan ekonomis secara langsung berupa uang. Selain itu, pasar yang tercipta antara Inggris dengan negara-negara importir merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam fenomena ini.

3.3. Inggris dalam Kelemahan *Basel Convention*

Selain menganalisis keuntungan ekonomi yang didapatkan Inggris saat melakukan ketidakpatuhan terhadap *Basel Convention*, kualitas rezim ini, serta perilaku Inggris di dalamnya, perlu dipelajari. Kualitas *Basel Convention* sebagai rezim internasional yang mengatur pelarangan perpindahan sampah elektronik ke negara-negara berkembang diragukan oleh ilmuwan lingkungan. Alan Andrews misalnya, ia menulis *Beyond the Ban – Can The Basel Convention Adequately Safeguard The Interests Of The World's Poor In The International Trade Of Hazardous Waste?* sebagai kritiknya akan lemahnya peran *Basel Convention* untuk menyelesaikan permasalahan perpindahan sampah berbahaya yang masih membayangi negara berkembang (Andrews, 2009).

Basel Convention membolehkan sebuah negara untuk mengekspor limbah berbahayanya menuju negara lain apabila negara penerima bersedia untuk menerima limbah tersebut. Proses perpindahan limbah berbahaya ini harus dibuktikan dengan penggunaan prosedur *Prior Informed Consent* (PIC) dan mempertimbangkan asas *Environmentally Sound Management* (ESM). PIC berisi pernyataan tertulis dari negara pengekspor tentang jenis sampah yang diekspor kepada otoritas resmi negara pengimpor (Andrews, 2009). Pernyataan itu berisi 20 informasi terpisah yang mendeskripsikan jenis sampah berbahaya yang akan diekspor beserta pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor sampah ini. Pihak importir pun harus memberikan jawaban atas surat yang telah diberikan negara eksportir. Jawaban ini berisi kesediaan atau ketidaksediaan untuk menerima dari negara importir atas keinginan negara eksportir yang akan mengirimkan limbah berbahayanya. Jawaban itu juga bisa berisi permintaan informasi lebih lanjut kepada negara eksportir mengenai surat yang telah dikirimkan semula. PIC juga berisi tentang informasi kapabilitas negara importir untuk mendaur ulang sampah berbahaya yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Ini berarti menunjukkan kompetensi sistem pengelolaan sampah berbahaya oleh negara importir.

Dalam prosedur PIC inilah terdapat kelemahan *Basel Convention*. Karena berisi dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi syarat utama proses ekspor-impor limbah berbahaya, dokumen PIC seringkali diselewengkan. Pada proses verifikasi ketersediaan industri pengolahan limbah berbahaya misalnya, sering terjadi kesalahan informasi. Hal ini dikarenakan, semua dokumen dibuat oleh

otoritas setempat tanpa ada campur tangan dari *Basel Convention*. Para penyelundup dari Inggris menyelundupkan sampah elektronik menuju negara-negara berkembang menggunakan dokumen yang dipalsukan, atau dokumen yang berisi barang tidak sesuai dengan aslinya. Dalam proses penyelundupan ini, penyelundup memanfaatkan celah dari keterbukaan pasar Uni Eropa dan juga belum adanya mekanisme kontrol dan penegakan yang baik atas peristiwa ini (EFFACE, 2015). Para penyelundup bekerjasama dengan oknum-oknum yang berada dalam pemerintahan untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh penyelundup itu dapat berjalan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, organisasi kriminal dengan ini juga akan melakukan kejahatan lain berupa pemalsuan dokumen, pernyataan palsu, pemalsuan tanda tangan, hingga korupsi (EFFACE, 2015).

Kelemahan *Basel Convention* lainnya terletak pada mekanisme dari konvensi ini dalam menanggapi kasus ketidakpatuhan (Andrews, 2009). Padahal, pembentukan mekanisme yang efektif demi kepatuhan negara anggota konvensi adalah salah satu hal yang diperhatikan oleh *Basel Convention*. Hal ini dibuktikan dengan dirancangnya *Strategic Implementation Plan* yang selesai pada tahun 2002. *Strategic Implementation Plan* ini kemudian melahirkan *Mechanism for Promoting Implementation and Compliance*. Selanjutnya, *Mechanism for Promoting Implementation and Compliance* ini di kemudian berhasil membentuk *Implementation Compliance Committee* yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 2003. Komite ini didirikan dengan tujuan menyediakan pendampingan kepada peserta *Basel Convention* untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, komite ini juga bertugas untuk memfasilitasi, mempromosikan, dan memonitoring implementasi dan kepatuhan peserta terhadap *Basel Convention*.

Pada kenyataannya, *Implementation Compliance Committee* tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan *Basel Convention*. Komite ini tidak bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal didirikannya. Untuk memastikan kepatuhan dari para peserta *Basel Convention*, komite hanya menggunakan mekanisme *self admit*. Dalam mekanisme ini, para peserta *Basel Convention* melaporkan pelaksanaan peraturan yang diratifikasi dari *Basel Convention* di dalam negaranya. Para peserta juga dibolehkan untuk melakukan pelaporan atas pelaksanaan *Basel Convention* dari peserta

lainnya. Dalam mekanisme ini, diharapkan fenomena ketidakpatuhan dari peserta dapat diketahui. Proses pelaporan itu kemudian diserahkan kepada Sekretariat *Basel Convention*, dan kemudian akan dibahas bersama-sama saat konferensi bersama (Andrews, 2009).

Lebih lanjut, *Basel Convention* yang seharusnya menjadi perantara dan pengawas sekaligus penjamin kedua pihak yang terlibat, tidak bekerja dengan baik. Pada konferensi bersama pada Juni 2008, tidak ada pelaporan sama sekali atas mekanisme *self admit* yang telah dibuat (Andrews, 2009). Hal ini menimbulkan kecurigaan, tidak mungkin dalam sebuah pelaksanaan *Basel Convention* tidak ada pelanggaran dan ketidakpatuhan sama sekali atas waktu tertentu. Pengalaman ini menunjukkan kelemahan mekanisme *self admit* itu. Bahwasanya, proses pengawasan yang hanya didasarkan pada kesadaran negara untuk melaporkan dirinya sendiri sangatlah riskan. Mekanisme ini juga dipakai oleh konvensi lain seperti *Aarhus Convention*, sebuah konvensi yang berbicara mengenai informasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan lingkungan. Dalam konvensi yang didirikan sejak tahun 2002 itu, mekanisme *self admit* juga digunakan untuk mengetahui tindak ketidakpatuhan para peserta konvensi. Namun naas, sejak didirikan, pelaporan mengenai ketidakpatuhan hanya terjadi sekali saja. Selebihnya, mekanisme itu tidak mampu meningkatkan kepatuhan dari negara-negara peserta.

Mekanisme pelaporan *self admit* baru mulai efektif pada konferensi anggota *Basel Convention* yang dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 10 Mei tahun 2013, di Jenewa Swiss. Pada konferensi ini, para anggota mulai melaporkan implementasi peraturan dari *Basel Convention* di negaranya. Dalam konferensi *Basel Convention* ke 11 ini, Inggris melaporkan implementasi peraturan dalam negerinya. Namun, laporan yang dikirimkan Inggris ke Sekretariat *Basel Convention* tidak lengkap, dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berikut negara-negara Eropa Barat dan Eropa Selatan yang memberikan laporan negaranya atas implementasi *Basel Convention* dari tahun 2009 hingga 2010:

Tabel 3.2. Laporan Implementasi *Basel Convention* oleh Negara Peserta pada Tahun 2009-2010

| No | Negara | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------------|
| | Melaporkan Penuh dan Tepat Waktu (1) | Melaporkan Penuh, dan Terlambat (2) | Tidak Melaporkan Penuh, dan Tepat Waktu (3) | Tidak Melaporkan Penuh, dan Terlambat (4) | Tidak Melaporkan (5) |
| 1 | | | Andora | | |
| 2 | | | | Austria | |
| 3 | | | | Belgia | |
| 4 | | | | Denmark | |
| 5 | | | Finlandia | | |
| 6 | | | Jerman | | |
| 7 | | | | Yunani | |
| 8 | | | Luksemburg | | |
| 9 | | | Swedia | | |
| 10 | | | | Inggris | |
| 11 | | | | | Malta |

Sumber: Diolah dari Basel Convention, 2013

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Inggris tidak melaporkan laporan pelaksanaan *Basel Convention* di dalam negaranya secara lengkap, bahkan terlambat dalam pengumpulannya. Inggris dalam hal ini, sama dengan negara Eropa lainnya seperti Austria, Belgia, Denmark, dan Yunani.

Pada tahun 2011, mekanisme pelaporan kepada Sekretariat *Basel Convention* berubah. Pelaporan dibagi menjadi dua tahap dalam kurun waktu satu tahun. Dalam pelaporan mekanisme ini, Inggris malah tidak memberikan laporannya pada tahap yang pertama. Di pelaporan tahap kedua, Inggris melaporkan dengan tidak lengkap dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Berikut negara-negara Eropa Barat dan Eropa Selatan yang memberikan laporan negaranya atas implementasi *Basel Convention* pada tahun 2011:

Tabel 3.3. Laporan Implementasi *Basel Convention* oleh Negara Peserta pada Tahun 2011

| | Negara | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---------|------------------|
| | Melaporkan Penuh dan Tepat Waktu | Melaporkan Penuh, dan Terlambat | Tidak Melaporkan Penuh, dan Tepat Waktu | | Tidak Melaporkan Penuh, dan Terlambat | | Tidak Melaporkan |
| | | | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| 1 | | | | | Andora | Andora | |
| 2 | | | | | Italia | Italia | |
| 3 | | | Belgia | Belgia | | | |
| 4 | | | | | Turki | Turki | |
| 5 | | | Finlandia | Finlandia | | | |
| 6 | | | Jerman | Jerman | | | |
| 7 | | | Yunani | Yunani | | | |
| 8 | | | Luksemburg | | | | |
| 9 | | | | | Swedia | Swedia | |
| 10 | | | | | | Inggris | |
| 11 | Malta | | | | | | |

Sumber: Diolah dari Basel Convention, 2014

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya Inggris tidak melakukan pelaporan mengenai implementasi *Basel Convention* di negaranya pada tahap 1 di tahun 2011 dan terlambat. Padahal, negara-negara Eropa lainnya telah melaporkan implementasi *Basel Convention* dalam dua tahap. Bahkan negara Malta, di tahun 2009 dan 2010 tidak membuat laporan, pada tahun 2011 negara ini membuat laporan yang lengkap dan tepat waktu.

Perilaku Inggris dalam menghadapi mekanisme *self admit* ini tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2013 misalnya, Inggris tidak melaporkan implementasi dari *Basel Convention* pada tahap 1. Berikut tabel negara-negara Eropa Barat dan Eropa Selatan yang memberikan laporan negaranya atas implementasi *Basel Convention* pada tahun 2013:

Tabel 3.4. Laporan Implementasi *Basel Convention* oleh Negara Peserta pada Tahun 2013

| No | Negara | | | | | | Tidak Melaporkan |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|------------------|
| | Melaporkan Penuh dan Tepat Waktu | Melaporkan Penuh, dan Terlambat | Tidak Melaporkan Penuh, dan Tepat Waktu | Tidak Melaporkan Penuh, dan Terlambat | | | |
| | | | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| 1 | | | Andora | Andora | | | |
| 2 | | | | Italia | | | |
| 3 | | | | | Belgia | Belgia | |
| 4 | Portugal | | | | | | |
| 5 | Finlandia | | | | | | |
| 6 | | | | Austria | | | |
| 7 | | | | | | Belanda | |
| 8 | | | | Norwegia | | | |
| 9 | | Irlandia | | | | | |
| 10 | | | | | | Inggris | |
| 11 | | Malta | | | | | |

Sumber: Diolah dari *Basel Convention*, 2014

Pada konferensi peserta *Basel Convention* yang dilaksanakan pada tahun 2014, perilaku Inggris masih sama seperti pada tahun sebelum-sebelumnya. Inggris dalam hal ini, tidak melaporkan implementasi *Basel Convention* tahap 1 di dalam negaranya, dan pelaporan tahap 2 dikumpulkan secara terlambat. Dari perilaku Inggris dalam menghadapi mekanisme *self admit* ini, dapat diketahui bahwa Inggris tidak benar-benar melaksanakan program *Basel Convention* dengan serius. Tidak ada perubahan sikap Inggris dari tahun ke tahun, dan Inggris masih tetap dalam kondisi tidak melaporkan implementasi *Basel Convention* di dalam negaranya. Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan ketidakpatuhan Inggris di dalam komitmennya terhadap *Basel Convention*.

Basel Convention juga tidak memiliki sanksi bagi sebuah negara apabila di dalamnya terdapat pelanggaran. Misalnya, sebuah negara telah meratifikasi *Basel Convention* dan kemudian di dalamnya terdapat sektor privat, perusahaan misalnya, melakukan ekspor sampah elektronik ke luar negeri. Dalam kasus ini, *Basel Convention* tidak akan memberikan sanksi kepada negara itu, walaupun ada pelanggaran atas peraturan yang dilakukan oleh perusahaan dalam negerinya. *Implementation Compliance Committee* bekerja hanya terbatas pada memastikan negara anggota melaksanakan legislasi yang didasarkan pada ratifikasi negara

tersebut atas *Basel Convention*. Sebaliknya, apabila sebuah negara peratifikasi melakukan pelanggaran, *Basel Convention* tidak bisa bekerja lebih jauh. Oleh sebab itu, penegakan peraturan mengenai pelarangan ekspor limbah berbahaya sepenuhnya diserahkan kepada negara. Negara dalam hal ini, menjadi instrumen utama dalam usaha pelarangan perpindahan limbah berbahaya, dan tidak tersentuh oleh hukuman oleh *Basel Convention* (Andrews, 2009).

Dengan adanya kelemahan ini, maka Inggris dimungkinkan akan lebih longgar dan melakukan pemakluman terhadap fenomena ekspor sampah elektronik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya penyelundup dan perusahaan yang melakukan ekspor sampah elektronik mendapatkan hukuman dari Inggris. Studi dari ESAET misalnya, menunjukkan bahwa pemerintah Inggris dinilai tidak serius dalam menangani permasalahan lingkungan yang ada di dalam negaranya. Dalam hal ini, ESAET mengkritik hukuman yang diberikan Inggris kepada para pelaku kejahatan lingkungan tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah Inggris dalam memerangi tindak kejahatan lingkungan (Environmental Services Association Education Trust, 2014). Inggris mendapatkan kritikan terkait pemberian sanksi yang minim terhadap pelaku kejahatan penyelundupan sampah elektronik. Inggris tidak memiliki sanksi administrasi yang tegas terhadap pelaku, dan hanya memberikan hukuman penjara maksimal dua tahun (Sangeeta Mohanty, 2015).

Sementara itu, di Uni Eropa sendiri, upaya terkait penanganan permasalahan sampah elektronik dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan masih rendah (EFFACE, 2015). Lebih jauh, hukuman yang ada tidak menimbulkan efek gertakan atau ancaman kepada masyarakat. Pemerintah Inggris juga dinilai melakukan inkonsistensi dalam pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dengan jenis kejahatan yang sama. Pemerintah Inggris justru melakukan hal yang fatal berupa pengurangan dana pemberantasan kejahatan lingkungan yang ada di dalam negaranya. Di periode 2011-2012, *Environment Agency* mendapatkan dana sebesar 17,4 juta euro, dan di periode 2012-2013 justru mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 16,9 juta euro (Environmental Services Association Education Trust, 2014).

Inggris juga dinilai tidak serius dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Dalam penanganan terhadap pelaku penyelundup sampah elektronik misalnya, Inggris masih memiliki masalah. Dalam hal ini dapat diambil contoh kasus Joe Benson, seorang warga negara Inggris yang mengirimkan 46 ton sampah elektronik

menuju negara-negara Afrika Barat pada tahun 2014. Joe Benson mendapatkan hukuman berupa penjara selama 16 bulan. Kasus ini adalah kali pertama bagi Inggris untuk memberikan sanksi penjara terhadap seseorang yang melakukan penyelundupan sampah elektronik dari tahun-tahun sebelumnya (The Guardian, 2014). Padahal, Joe Benson sendiri adalah seseorang yang sebelumnya pada tahun 2011 telah mendapatkan hukuman dari Inggris karena telah mengekspor sampah elektronik secara ilegal menuju Afrika Barat. Walaupun telah mendapatkan hukuman pada tahun 2011, Joe Benson tetap melancarkan aksinya dengan mengirimkan sampah elektronik secara ilegal hingga tahun 2014 (The Guardian, 2014). Dari situ bisa disimpulkan bahwa tidak ada efek yang berarti dari hukum Inggris terhadap para pengeksport sampah elektronik. Lebih jauh, Inggris tidak menyediakan sebuah kerangka hukum yang membuat para pelaku jera, dan proses ekspor ilegal sampah elektronik yang membayangi Inggris bertahun-tahun dapat terselesaikan (Sangeeta Mohanty, 2015).

Dengan data-data yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Inggris melanggar *Basel Convention* karena preferensi. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Mitchell, sebuah negara memungkinkan melanggar perjanjian internasional dikarenakan ada keuntungan apabila melakukan pelanggaran. Skema B2B dan B2C dalam perpindahan sampah elektronik Inggris menuju negara berkembang membuat keuntungan ekonomi untuk Inggris. Lebih lanjut, pasar yang telah tercipta antara Inggris dengan negara berkembang menjadikan kalkulasi rasional Inggris lebih kuat dan akhirnya memilih untuk tidak patuh.